



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 3173/PL6.4.2/PU/2020


Sehubungan dengan telah berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Palembang pada tanggal 16 Juni 2020 dan Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 38/SE/Dinkes/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan menuju Masyarakat yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di Kota Palembang, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal **25 Juni 2020** seluruh unsur pimpinan dan tenaga kependidikan masuk kerja seperti biasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jam kerja Unsur Pimpinan dan Tenaga Kependidikan:
 - Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 - 15.30 WIB dan hari Jum'at Pukul 07.00 - 16.00 WIB;
 - b. Wajib melakukan absensi secara elektronik (*finger print*) pada saat datang dan pulang kerja di Gedung KPA Lt. Dasar Politeknik Negeri Sriwijaya;
 - c. Tenaga Kependidikan yang tidak melakukan absensi pada saat datang atau pulang kerja / terlambat datang dan pulang kerja sebelum waktunya, akan dilakukan pemotongan uang makan dan tunjangan kinerja/honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Setiap unsur pimpinan dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas atau melakukan aktivitas di kantor:
 - a. Wajib menggunakan masker pada saat keluar rumah, berada di tempat kerja, dan dalam perjalanan dari dan menuju tempat kerja;
 - b. Sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/ *hand sanitizer* pada saat melaksanakan aktivitas di kantor;
 - c. Menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
 - d. Menjaga jarak di *lift* dengan posisi saling membelakangi;
 - e. Membersihkan meja/area kerja dengan disinfektan;
 - f. Mengupayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja;
 - g. Wajib menjaga jarak kerja dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter;
 - h. Membawa peralatan makan dan ibadah pribadi;
 - i. Membiasakan untuk tidak berjabat tangan;
 - j. Wajib memeriksakan suhu badan sebelum melaksanakan aktivitas pada petugas yang telah ditunjuk;
 - k. Unsur pimpinan dan tenaga kependidikan dengan kondisi badan kurang sehat tidak perlu bertugas dan segera memeriksakan kesehatannya ke Dokter/ Puskesmas/ Rumah Sakit.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan.

Palembang, 24 Juni 2020

Direktur
Pembantu Direktur II,



Nelly Maslita, S.E., M.Si, Ak., CA., AAPA.
NIP 196810141996012001

Tembusan:

1. Direktur;
2. Pembantu Direktur I, III dan Pelaksana Bidang Kerjasama;
3. Para Ketua Jurusan dan Ka. UP. MPK;
4. Para Kepala Bagian;
5. Para Kepala UPT, Kepala Unit dan Kepala Sub Bagian.
di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya.